



M.

J A J A S A N

Nomer: 11.

-Hari ini, hari Rabu Tanggal tujuh Oktober seribu sembilanratus enampuluh empat. -----

-Telah menghadap dihadapan saya, ATMADIREDJA, atas kekuatan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Isti-mewa di Djakarta, tertanggal duapuluh delapan September seribu sembilanratus enampuluh empat nomer 1391/64.P., pengganti dari Soetrono Prawiroatmodjo, notaris di Dja-karta, dengan dihadliri oleh saksi-saksi yang akan dise-but, dan yang telah dikenal oleh saya, notaris: -----

1. -Nona MARIA REINERA SOEKENDARI MANGGOENSOEDIRO, suster tinggal di Djakarta; -----
2. -Nona PAULINE JEANNETTE COLPAERT, suster, tinggal di Djakarta; -----
3. -Nona ANNA JOHANNA ALBERTA SNELDER, suster, tinggal di Djakarta; -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -----

-Para penghadap menerangkan didalam surat akte ini telah memisahkan dari kekayaan mereka-dan memperuntukkan uang tunai sebesar Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah) guna pendirian suatu Jajasan, yang para penghadap didalam surat akte ini menerangkan telah mendirikan dengan anggaran dasar seperti dibawah ini: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

----- Pasal 1. -----

-Jajasan ini bernama: "JAJASAN ANANTABHAKTI", berkedudukan di Djakarta, dan untuk pertama kalinya berkantor di Biarawati Djalan Hadji Agus Salim nomer 75; dengan

GRATIS



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**SERTIFIKAT
Nomor : 0003/TK/V/2016**

Berdasarkan Rekomendasi Teknis Suku Dinas Pendidikan
Wilayah I Jakarta Pusat

Nomor : 670/1.851.1

Diberikan Kepada

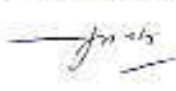
Nama : Yayasan Ananta Bhakti
Alamat : Jl. H. Agus Salim No.75 , Rt.008/004
Kel. Gondangdia, Kec. Menteng
Kota Administrasi Jakarta Pusat

**IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN
Taman Kanak-kanak**

Nama Sekolah : TK SANTA THERESIA
Pimpinan Sekolah : Sr. Florentina Mujiyati, OSU
Alamat : Jl. Pos No.2 , Rt.002/008
Kel. Gondangdia, Kec. Menteng
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon : 021- 3925367

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 bahwa lokasi dimaksud termasuk zona Perkantoran (K.1), sehingga sesuai Surat Edaran Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 4 Tahun 2015 kegiatan hanya dapat diizinkan sampai dengan 18 Februari 2017, selanjutnya saudara harus mengembalikan kegiatan sesuai zonasi yaitu untuk Perkantoran.

Jakarta, 02 Mei 2016
KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT


Ir. SRI RATU MULYANTI
NIP. 196609111994032006